



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MANSYUR bin RABANAI
Tempat lahir	: Bantaeng.
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun /14 September 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Belibis Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2016 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 7 Juni 2016, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 15 September 2016, Nomor 250/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 15 September 2016, Nomor 250/Pen.Pid/2016/PN Kka tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR bin RABANAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Permainan Judi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR bin RABANAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio;
 - 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih;
 - 1 (satu) lembar tabel shio;
 - 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam;
 - 1 (satu) blok kertas kupon putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Sitizen;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Jufri Sayye bim Sayye dan Mentos bin Kamaruddin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa
Umum dengan dakwaan sel
Pertama

Menimbang,.....
Hal. 2 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa MANSYUR Bin RABANAI bersama-sama dengan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan kupon putih bersama dengan terdakwa yang sedang menulis nomor kupon putih yang dipasang saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN dengan nomor SYD 7-6-16 NO 53 35 28 82 75 dimana pembayaran pemasangan nomor tersebut dipotong dari harga pembelian galon air minum yang dibeli saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dari terdakwa seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sering melakukan perjudian jenis kupon putih sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita saksi DASWAN AMIN, saksi RUSDI DAHLAN, saksi RICHUL dan beberapa anggota dari Polres Kolaka melakukan penggerebegan di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan menemukan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan nomor kupon putih, terdakwa sedang menulis nomor kupon putih yang dibeli oleh saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip (dua puluh).....
lembar tabel nomor yang Hal. 3 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
pulpen Snowman warna I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut.

- Adapun saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang memasang nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih lalu saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE merekap penjualan nomor kupon putih tersebut, selanjutnya saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada istri saksi, TAMING (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mendapat imbalan dari istri saksi TAMING sebesar sebesar 25% dari penjualan kupon putih.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menjual kupon putih Singapura pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk kupon putih Sidney setiap hari.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mengetahui permainan yang saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa MANSYUR bin RABANAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa MA
JUFRI SAYYE bin SAYYE Bahwa.....
 Hal. 4 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
hari Selasa tanggal 07 Jun
pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan kupon putih bersama dengan terdakwa yang sedang menulis nomor kupon putih yang dipasang saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN dengan nomor SYD 7-6-16 NO 53 35 28 82 75 dimana pembayaran pemasangan nomor tersebut dipotong dari harga pembelian galon air minum yang dibeli saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dari terdakwa seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sering melakukan perjudian jenis kupon putih sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita saksi DASWAN AMIN, saksi RUSDI DAHLAN, saksi RICHUL dan beberapa anggota dari Polres Kolaka melakukan penggerebegan di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan menemukan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan nomor kupon putih, terdakwa sedang menulis nomor kupon putih yang dibeli oleh saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa: dipergunakan.....
melakukan perjudian ku Hal. 5 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
- Adapun saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang memasang nomor kupon putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih lalu saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE merekap penjualan nomor kupon putih tersebut, selanjutnya saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada istri saksi, TAMING (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

- Apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mendapat imbalan dari istri saksi TAMING sebesar sebesar 25% dari penjualan kupon putih.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menjual kupon putih Singapura pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk kupon putih Sidney setiap hari.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mengetahui permainan yang saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa MANSYUR bin RABANAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa terdakwa MANSYUR bin RABANAI bersama-sama dengan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan La Latambaga.....
pada suatu tempat yang Hal. 6 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka

Negeri Kolaka, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan kupon putih bersama dengan terdakwa yang sedang menulis nomor kupon putih yang dipasang saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN dengan nomor SYD 7-6-16 NO 53 35 28 82 75 dimana pembayaran pemasangan nomor tersebut dipotong dari harga pembelian galon air minum yang dibeli saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dari terdakwa seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sering melakukan perjudian jenis kupon putih sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita saksi DASWAN AMIN, saksi RUSDI DAHLAN, saksi RICHUL dan beberapa anggota dari Polres Kolaka melakukan penggerebegan di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan menemukan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan nomor kupon putih, terdakwa sedang menulis nomor kupon putih yang dibeli oleh saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut.
- Adapun saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang memasang nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih lalu saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE JUFRI.....
selanjutnya saksi JU Hal. 7 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
penjualan kupon putih beserta uang hasil perjudian kupon putih kepada saksi saksi, TAMING (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila nomor yang dipasang pemasangan dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mendapat imbalan dari istri saksi TAMING sebesar sebesar 25% dari penjualan kupon putih.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menjual kupon putih Singapura pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk kupon putih Sidney setiap hari.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mengetahui permainan yang saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa MANSYUR bin RABANAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MANSYUR bin RABANAI bersama-sama dengan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka saksi JUFRI SAYYE bin saksi..... bersama dengan terdakwa *Hal. 8 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka* dipasang saksi MENTOS bin KAWARUBDIN dengan nomor STD 75-10-10 53 35 28 82 75 dimana pembayaran pemasangan nomor tersebut dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harga pembelian galon air minum yang dibeli saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dari terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sering melakukan perjudian jenis kupon putih sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira pukul 13.30 wita saksi DASWAN AMIN, saksi RUSDI DAHLAN, saksi RICHUL dan beberapa anggota dari Polres Kolaka melakukan penggerebegan di rumah saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, dan menemukan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE sedang merekap hasil penjualan nomor kupon putih, terdakwa sedang menulis nomor kupon putih yang dibeli oleh saksi MENTOS Bin KAMARUDDIN. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut.
- Adapun saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara pemasang memasang nomor kupon putih yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka atau pemasangan shio dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa menuliskannya diatas kertas kupon putih lalu saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE merekap penjualan nomor kupon putih tersebut, selanjutnya saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menyerahkan rekapan penjualan kupon putih beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada istri saksi, TAMING (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang).
- Apabila nomor yang dipasang pemasang dinyatakan menang/naik untuk dua angka maka pemasang akan mendapat uang imbalan/keuntungan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemasangan Sio maka pemasang akan mendapat uang akan.....
ribu rupiah). Hal. 9 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa terdakwa dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mendapat imbalan dari istri saksi TAMING sebesar sebesar 25% dari penjualan kupon putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE menjual kupon putih Singapura pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk kupon putih Sidney setiap hari.
- Bahwa saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE mengetahui permainan yang saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tawarkan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan saksi JUFRI SAYYE bin SAYYE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa MANSYUR bin RABANAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Muh. Rusdi Dahlan, SH;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Kolaka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka saksi telah menangkap terdakwa bersama Jufri dan Mentos;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sedang melayani Mentos membeli kupon putih;
- Bahwa selain itu saksi menemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000, - (enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi semp; - Bahwa.....
disini, katanya lagi r Hal. 10 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
- Bahwa saksi tahu
kupon putih dari info masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi temukan Jufri sedang merekap nomor kupon putih dan dibeli Mentos;
- Bahwa terdakwa dan Jufri tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjulan kupon putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Richul;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Kolaka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka saksi telah menangkap terdakwa bersama Jufri dan Mentos;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sedang melayani Mentos membeli kupon putih;
- Bahwa selain itu saksi menemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000, - (enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Mentos apa yang di lakukan disini, katanya lagi pasang nomor;
- Bahwa saksi tahu kalau di rumah terdakwa digunakan untuk menjual kupon putih dari info masyarakat;
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi temukan Jufri sedang merekap nomor kupon putih dan dibeli Mentos;
- Bahwa terdakwa dan Jufri tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjulan kupon putih;

Terhadap keterangan :

Terhadap.....

Hal. 11 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka

3. Saksi Jufri Sayye bin Sayye,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa telah ditangkap bersama saksi dan Mentos oleh anggota Polisi karena menjual kupon putih;
- Bahwa saksi merekap nomor yang dibeli oleh pemasang sedangkan terdakwa yang menulis nomor yang dipasang di kupon putih;
- Bahwa pemasang membeli dua angka, tiga angka, empat angka masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah di tulis dan direkap maka pemasang diberikan salinannya;
- Bahwa selain itu saksi juga menyerahkan hasil rekapan kupon putih kepada istri Taming;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemasang dinyatakan keluar/ naik untuk dua angka maka mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menjual kupon putih berlasung selama 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa diajak sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dari penjualan tersebut saksi dan terdakwa mendapat imbalan 25% dari istrinya Taming;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual kupon putih Singapura Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sedang untuk Sidney setiap hari;
- Bahwa saksi yang membayar kepada pemasang yang nomornya dinyatakan naik/ menang, dan sisa uang dari pembayar tersebut disetorkan kepada istrinya Taming;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa kupon putih sifatnya untung-untungan tidak dapat dipastikan pemenangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi Mentos bin Kamaruddin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka terdakwa telah ditangkap bersama saksi Jufri oleh anggota Polisi karena sedang memasang kupon putih;
- Bahwa.....

Hal. 12 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melayani saksi untuk membeli nomor kupon putih;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang nomor SYD 53, 35, 28, 85 dan 75 masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sedangkan saksi Jufri merekap nomor yang saksi pasang;
- Bahwa apabila nomor saksi yang dipasang dinyatakan keluar/ naik maka dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk dua angka;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli kupon putih kepada terdakwa dan saksi Jufri;
- Bahwa selama memasang saksi belum pernah mendapatkan nomor yang dipasang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jufri tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual kupon putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi Dian bin Semi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka di rumah saksi terdakwa bersama Jufri dan Mentos telah ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa mereka ditangkap karena sedang melayani Mentos membeli kupon putih;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang menonton TV dan sempat melihat terdakwa menulis angka kupon putih yang dipasang Mentos;
- Bahwa saksi juga melihat Jufri sedang merekap nomornya;
- Bahwa setelah itu datanglah beberapa anggota Polisi Polrek Kolaka dan menangkap mereka;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa da - Bahwa.....
menjulan kupon putih Hal. 13 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa telah ditangkap bersama saksi Jufri dan saksi Mentos oleh anggota Polisi karena menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa menulis nomor yang dibeli oleh pemasang sedangkan saksi Jufri yang merekap nomor dilembar rekapan;
- Bahwa pemasang membeli dua angka, tiga angka, empat angka masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa setelah di tulis dan direkap maka pemasang diberikan salinannya;
- Bahwa selain itu saksi Jufri menyerahkan hasil rekapan kupon putih kepada istri Taming;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemasang dinyatakan keluar/ naik untuk dua angka maka mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Jufri telah menjual kupon putih berlasung selama 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa diajak saksi Jufri sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dari penjualan tersebut saksi Jufri dan terdakwa mendapat imbalan 25% dari istrinya Taming;
- Bahwa saksi Jufri dan terdakwa menjual kupon putih Singapura Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sedang untuk Sidney setiap hari;
- Bahwa saksi Jufri yang membayar kepada pemasang yang nomornya dinyatakan naik/ menang, dan sisa uang dari pembayar tersebut disetorkan kepada istrinya Taming;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jufri tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa kupon putih sifatnya untung-untungan tidak dapat dipastikan pemenangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekapa - 1 (satu).....
- 20 (dua puluh) lembar : Hal. 14 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
- 1 (satu) lembar tabel sl
- 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam;
- 1 (satu) blok kertas kupon putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Sitizen;
- Uang tunai sebanyak Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar;

, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dirumah terdakwa telah ditangkap bersama saksi Jufri dan saksi Mentos oleh anggota Polisi karena menjual kupon putih;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih, 1 (satu) lembar tabel shio, 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik, 1 (satu) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah pulpen, Snowman warna hitam, 1 (satu) blok kertas kupon putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, 1 (satu) kalkulator merk Sitizen dan uang tunai sebesar Rp. 69.000, - (enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai orang yang melayani/ juru tulis orang yang memasang nomor kupon putih, selanjutnya terdakwa menyerahkan tulisan nomor kupon putih kepada saksi Jufri untuk direkap dilembar rekapan kemudian disetorkan kepada istri Taming sebagai bosnya, hal ini telah dilakukan oleh saksi Jufri selama 6 (enam) yang lalu sedangkan terdakwa baru ikut selama 2 (dua) bulan, sehingga terdakwa dan saksi Jufri juga disebut sebagai sub agen/ pengepul;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah melayani saksi Mentos yang sedang memasang nomor kupon putih;
- Bahwa sebagai sub aq - Bahwa.....
imbalan atau upah sebe Hal. 15 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
dua untuk saksi Jufri dan;
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya adalah merupakan pekerjaan seorang pengepul/ sub agen kupon putih/togel yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indonesia tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk dilaksanakan dan juga terdakwa tidak ada izin untuk itu;
- Bahwa untuk mendapatkan hadiah atau yang menjadi pemenang dalam permainan kupon putih/togel adalah apabila nomor tebakan pemasangan sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar pada waktu penarikan dan hadiah bagi pemenang untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) dua angka mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa yang membayar kepada para pemasang yang nomor tebakannya sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar adalah pengecer dan sisanya disetorkan bandar, namun yang menyerahkan kepada pemenang adalah saksi Jufri;
 - Bahwa keuntungan sebagai sub agen kupon putih/togel digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan kombinasi antara alternatif dengan subsidairitas, yakni pertama primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua primair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena kombinasinya alternatif maka konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwa mempertimbangkan..... tanpa mengikuti urutan c Hal. 16 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka menentukan dakwaan yang yang paling mendekati dengan dakwaan;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya bentuk dakwaan subsidairitas maka konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak.

Tanpa hak adalah melawan hukum atau tidak berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yaitu yang dikategorikan sebagai perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin atau tanpa hak. Hal ini sesuai pula dengan fakta dipersidangan bahwa nyata-nyata terdakwa telah menyatakan apa yang dilakukannya tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk dilaksanakan dan juga terdakwa tidak ada izin untuk itu. Demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur.....

Ad. 2. Unsur Dengan ser Hal. 17 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
main judi kepada umum
biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;



Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa si pelaku mempunyai pengetahuan dan kehendak untuk memberikan suatu kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Jadi dalam hal ini si pelaku tersebut harus merupakan penyelenggara permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut diatas dimana hal tersebut merupakan perbedaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis adalah unsur tentang mengadakan atau memberi kesempatan atau turut campur dalam perusahaan judi. Hal ini berarti bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi yang sering disebut dengan bandar, pengepul, pengecer judi atau terhadap orang yang turut campur dalam perusahaan yang bergerak dibidang judi sehingga dalam hal ini ada perbedaan status antara pemain atau pemasang dengan penyelenggara;

Sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lainnya, dan unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar untuk mendapatkan hadiah atau yang menjadi pemenang dalam permainan kupon putih/togel adalah apabila nomor tebakan pemasang sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar pada waktu penarikan dan hadiah bagi pemenang untuk pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah), dua angka mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal ini berarti bahwa kemenangan tersebut tergantung nasib sehingga masuk dalam kategori untung-untungan yang menurut ketentuan Pasal 303 ayat 3 KUHP dapat digolongkan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bertindak sebagai orang yang melayani/ juru tulis nomor kupon putih dan memberikan salinannya kepada pembeli selanjutnya memberikan kepada saksi Jufri untuk direkap da saksi.....
dan apabila para pemaas Hal. 18 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
yang dinyatakan keluar ma
kepada bandarnya, sehingga dapat pula dinyatakan, ternyata terlihat ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai sub agen/ pengepul dalam perkara ini dan. Disamping itu perkara ini pula diselenggarakan oleh perusahaan yang berkecimpung dalam permainan judi. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu dari unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair yakni unsur kedua terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum mengaitkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena dakwaan pokoknya telah terpenuhi dan tidak menjadikan terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, pada hakekatnya Pasal 55 KUHP sama hal dengan turut campur, karena jelas terlihat keterlibatan terdakwa dalam judi kupon putih diajak oleh saksi Jufri ikut bergabung dalam menjual nomor kupon putih baru 2 (dua) bulan yang tugasnya sebagai juru tulis nomor yang dipasang oleh pembeli dan kupon putih tersebut diadakan oleh perusahaan judi yaitu kupon putih Singapura dan Sidney sebagai bandarnya adalah istri Taming, sehingga tidak perlu mengaitkan Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI DALAM PERUSAHAAN JUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi dijatuhkan.....
dahulu keadaan yang mem Hal. 19 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka
Keadaan yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

Hal. 20 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR bin RABANAI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI DALAM PERUSAHAAN JUDI, sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor dan shio;
 - 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih;
 - 1 (satu) lembar tabel shio;
 - 1 (satu) lembar tabel nomor yang naik;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam;
 - 1 (satu) blok kertas kupon putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Sitizen;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 69.000,- (enam puluh Sembilan ribu rupiah);Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara pidana Nomor 251/Pid.B/2016/PN Kka atas nama Terdakwa Jufri Sayye bin Sayye dan Nomor 252/Pid.B/2016/PN Kka atas nama Terdakwa Mentos bin Kamaruddin;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua serta Tri Sugondo, SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yetim Kalaler

dibantu.....

Hal. 21 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Heri Okta Saputro, S.H Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 22 dari 22 hal Put No.250/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)